

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 73**

**2021**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 73 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85  
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA  
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan kepada Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu diubah untuk keempat kalinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Momor 6 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 87 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 39 Seri E);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 72 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 555.7/Kep.601-Diskominfostandi/XII/2019 tentang Penghasilan Programmer Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Berita Acara Rapat Nomor: 841/6854/BKPPD.PKA tanggal 22 Juli 2021 tentang Permohonan Penyesuaian Penghasilan TKK Pramubakti (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda);
  3. Berita Acara Rapat Nomor: 841/8936/BKPPD.PKA tanggal 2 September 2021 tentang Permohonan Penyesuaian Penghasilan TKK Petugas Keamanan (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda) pada Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 149 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
8. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
9. Penghasilan adalah honorarium yang diberikan kepada TKK sesuai kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada TKK karena melanggar ketentuan disiplin Tenaga Kontrak Kerja.
11. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan TKK secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.
12. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
13. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban TKK menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
14. Sakit adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
15. Izin adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
16. Tanpa Keterangan adalah kondisi TKK yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
17. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
18. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh TKK pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
19. Terlambat Masuk Bekerja adalah TKK yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
20. Pulang Cepat adalah TKK yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

21. Perjalanan Dinas adalah TKK yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan diberikan setiap bulan bagi TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
  - (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan perhitungan atas beberapa variabel, meliputi :
    - a. nama jabatan;
    - b. nilai jabatan;
    - c. indeks Perangkat Daerah; dan
    - d. indeks harga jabatan.
  - (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi yang mengatur tentang nama jabatan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
  - (4) Variabel indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan kriteria variabel indeks Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (5) Rincian besaran masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PEMOTONGAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pemotongan penghasilan dinyatakan dalam % (persen).
  - (2) Pemotongan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam 1 bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
  - (3) Pemotongan penghasilan dilakukan berdasarkan:
    - a. Tingkat penjatuhan hukuman disiplin; dan
    - b. Disiplin kehadiran.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemotongan penghasilan berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan disiplin TKK yang terdiri dari:
- Hukuman Disiplin teguran lisan;
  - Hukuman Disiplin teguran tertulis; dan
  - Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dikenakan pemotongan Penghasilan sebagai berikut:
    - TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) selama 2 (dua) bulan;
    - TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) selama 4 (empat) bulan;
    - TKK yang dijatuhi Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan.
  - Pemotongan Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada penghasilan bulan berkenaan.
  - Dalam hal TKK dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Penghasilan kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap TKK yang bersangkutan dikenakan pemotongan Penghasilan sebagai berikut:
    - dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
    - dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- Pemotongan Penghasilan berdasarkan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku.
  - Pemotongan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
    - TKK yang terlambat masuk bekerja;
    - TKK yang pulang cepat; dan
    - TKK yang tidak masuk bekerja.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- TKK yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Penghasilan sebagai berikut:
  - waktu terlambat 1 (satu) menit s.d. 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);

- b. waktu terlambat 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
  - c. waktu terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
  - d. waktu terlambat  $\geq$  181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) TKK yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Penghasilan sebagai berikut:
- a. waktu pulang 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  - b. waktu pulang 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
  - c. waktu pulang 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
  - d. waktu pulang  $\geq$  181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) TKK yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Penghasilan sebagai berikut:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
  - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
  - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan sakit dan/atau anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) TKK yang menjalani cuti selama tidak bertentangan dengan ketentuan penghentian penghasilan pada Peraturan Wali Kota ini tidak dilakukan pemotongan Penghasilan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TKK yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) TKK yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) TKK yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) TKK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Penghasilan.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. TKK yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. TKK yang meninggal dunia;
- c. TKK yang diberikan cuti sakit selama 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) hari;
- d. TKK yang sakit lebih dari 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut;
- e. TKK yang sakit lebih dari 36 (tiga puluh enam) hari dalam satu tahun tidak secara berturut-turut;



- f. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai melaksanakan cuti melahirkan;
- g. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti besar;
- h. TKK yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. TKK yang telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung hingga bulan kelahiran;
- j. TKK yang diusulkan untuk diberhentikan sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- k. TKK yang mendapatkan dispensasi pemusatan pelatihan olahraga dan/atau kegiatan pemusatan pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kegiatan mewakili Pemerintah Daerah Kota Bekasi selama lebih dari sama dengan 25 (dua puluh lima) hari.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran penghasilan bagi TKK dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran penghasilan bagi TKK dibayarkan dengan memperhitungkan pemotongan penghasilan berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin dan disiplin kehadiran.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran penghasilan bagi TKK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening TKK pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran penghasilan bagi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TKK yang pindah tugas ke Perangkat Daerah lain, pembayaran penghasilannya dilaksanakan berdasarkan jabatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah baru yang mulai berlaku pada bulan berikutnya dan/atau pada bulan berjalan jika perpindahan tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh).

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian penghasilan bagi TKK setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran.

Pasal II

Ketentuan Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 149 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Oktober 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 73 SERI E**

